



Analisis Qanun Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mekanisme Pengangkatan Kepala Desa Kuala Makmur dan Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Rizky Akbar¹

¹ rizkyakbar@gmail.com

¹ Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted May 31, 2023

Accepted June 5, 2023

Published June 30, 2023

Keywords:

Mechanism,
Relevance,
Village Head,
Qanun
Legislation.

ABSTRACT

The enactment of Law Number 6 of 2014 concerning villages and Qanun Number 4 of 2009 concerning Procedures for the Election and Dismissal of Keuchik in Aceh explains the appointment and dismissal of village heads. In the mechanism for appointing the head of Kuala Makmur village, there is a polemic in its implementation. This is because, there is a clash between the rules that have been set and those practiced in the field, especially in Kuala Makmur Village. This article is reviewed using the Empirical Juridical research method with a Qualitative approach. The results of the study indicate that the mechanism for appointing the village head of Kuala Makmur is determined through Regional Regulations for a term of office of 6 months to 1 year, but what happens in Kuala Makmur Village exceeds the term of office that should be. Thus, there is a discrepancy in the term of office and authority in sending the head of Kuala Makmur village as stipulated in Law No. 6 of 2014 on villages and Qanun No. 4 of 2009 on the Procedures for the Election and Dismissal of Keuchik in Aceh

ABSTRAK

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Qanun Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh menjelaskan tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Dalam mekanisme pengangkatan kepala desa Kuala Makmur terdapat polemic dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan, adanya benturan antara aturan yang telah ditetapkan dengan yang dipraktikkan dilapangan khususnya di Desa Kuala Makmur. Artikel ini di kaji dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan Kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengangkatan kepala desa Kuala Makmur ditetapkan melalui Peraturan Daerah untuk masa jabatan selama 6 bulan hingga 1 tahun, namun yang terjadi di desa Kuala Makmur melebihi dari masa menjabat yang seharusnya. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian masa jabatan serta kewenangan dalam mengutus kepala desa Kuala Makmur sebagaimana telah di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Qanun Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh

Kata Kunci:

Kepala Desa,
Mekanisme,
Relevansi,
Qanun,
Undang-undang.



PENDAHULUAN

Provinsi Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.¹

Dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, menyebutkan bahwa Pemilihan Keuchik dilaksanakan berdasarkan azas umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta diselenggarakan oleh panitia pemilihan keuchik yang bersifat independen. Pemilihan keuchik di Aceh dilakukan melalui proses tahapan persiapan meliputi pemberitahuan berakhirnya masa jabatan keuchik dan pembentukan panitia penyelenggara, tahapan pelaksanaan meliputi pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pelaksanaan pemilihan, perhitungan suara dan penetapan calon terpilih. Tahapan terakhir adalah pelantikan dan sumpah/janji. Dalam Qanun ini juga diatur mekanisme pemberhentian keuchik, pengangkatan pejabat keuchik, pengamanan pemilihan, biaya pemilihan dan sanksi.²

Pemilihan keuchik dalam kesatuan masyarakat desa Kuala Makmur Kec. Simeuelue Timur, secara hukum masih diakui di dalam hukum tertinggi maupun hukum terendah yaitu peraturan daerah maupun peraturan gubernur, yang berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian keuchik. Pemberhentian Kepala Desa Kuala Makmur disebabkan adanya kasus korupsi dana desa yang banyak terdapat kekurangan item pekerjaan yang dibelanjakan secara swakelola sehingga telah merugikan negara. Diantaranya kekurangan jumlah pembelian bahan bangunan dan setoran wajib pajak. Pada pemberhentian kepala desa Kuala Makmur ini bukan hanya kepala desa yang terjerat korupsi dana desa, akan tetapi bersama tiga aparatur desa yang terdiri dari sekretaris, bendahara, dan ketua TPK Simeulue. Dan tidak hanya keempat aparatur desa saja yang terjerat melainkan ada seorang pemilik toko bangunan juga turut terjerat kasus korupsi dana desa tersebut. Pada awal mula perkara pidana yang menimpa kepala desa Kuala Makmur pada tahun 2019 dikarenakan kepala desa melakukan penggelapan dana desa tahun anggaran 2018 dan 2019. Pada kasus korupsi ini

¹ Adam Sani, "Kewenangan Pemerintah Aceh Dalam Kerangka Otonomi Daerah," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2018): 49-59, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35308/jic.v2i2.969>.

² Yusrizal, "Analisis Penerapan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Gampong Pasi Timon Kecamatan teunom Kabupaten Aceh Jaya" (Universitas Teuku Umar, 2014).

terdapat lima orang tersangka yang mana kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa, kasi kesejahteraan desa dan seorang pemilik toko di salah satu daerah Simeulue Timur. Kelima para tersangka korupsi terhadap dana desa Kuala Makmur ini diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa yang banyak terdapat kekurangan item pekerjaan yang dibelanjakan secara swakelola sehingga merugikan Negara sebesar Rp.537 juta lebih.³ Dari sumber yang didapatkan bahwasanya kelima tersangka atas tindak pidana korupsi di desa kuala makmur ini melaksanakan pengolaan dana desa dimulai dari tahun 2018 sebesar Rp.1,5 miliar dan pada tahun 2019 sebesar Rp.1,4 miliar sehingga dapat ditotalkan dari kedua tahun tersebut sebesar Rp.2,9 miliar.⁴ Pada pengelolaan itu terdapat kekurangan item pekerjaan yang dibelanjakan secara swakelola yang mana diantaranya kekurangan jumlah pembelian bahan bangunan dan setoran wajib pajak serta selisih harga barang bangunan yang dibelanjakan pada jumlah kegiatan, sehingga terjadinya permasalahan yang memicu polisi menangkap kelima tersangka serta turut menyita sejumlah barang bukti berupa uang sejumlah Rp.80 juta, kayu, keramik dan kawat berjong.⁵

Maka dengan begitu para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Sehingga para tersangka Tindak Pidana di putuskan dengan hukuman paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp. 200 Juta dan paling banyak Rp.1 miliar. Setelah ditetapkan hukuman bagi kepala desa serta kepada keempat tersangka lainnya, maka dilakukan pemberhentian jabatan oleh Bupati Simeulue terhadap kepala desa serta aparat desa yang ikut menjadi tersangka. Meskipun begitu pada pemerintahan desa tetap harus dijalankan oleh karena itu diperlukan seorang pengganti kepala desa yang dapat bertanggung jawab atas seluruh urusan desa, dapat disebut sebagai Penjabat Kepala Desa, yang mana Penjabat Kepala Desa tersebut akan menggantikan seorang kepala desa yang telah diberhentikan dalam segala urusan administrasi desa maupun urusan kepentingan desa lainnya. Namun demikian, dalam mekanisme

³Redaksi, "Korupsi Dana Desa, Kades Dan Perangkat Desa Kuala Makmur Simeulue Ditangkap," Analisa Aceh, 2021, <https://analisaaceh.com/korupsi-dana-desa-kades-dan-perangkat-desa-kuala-makmur-simeulue-ditangkap/> Diakses pada tanggal 27 Desember 2022.

⁴ Redaksi.

⁵ Redaksi.

Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kuala Makmur terdapat dampak negative serta positif yang menjadi polemik dalam pengangkatan pejabat kepala desa ditengah-tengah masyarakat.

Hal ini dikarenakan adanya benturan antara aturan yang telah ditetapkan dengan yang dipraktekkan dilapangan khususnya di Desa Kuala Makmur. Dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Bab XI Tentang Pengangkatan Penjabat Keuchik Pasal 45 Ayat (2) masa jabatan Keuchik paling lama (1) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Akan tetapi Penjabat Kepala Desa Kuala Makmur, Kecamatan Simeulue Timur menjabat lebih dari batas jabatan yang telah ditetapkan di dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009.⁶

Adapun mekanis Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Kepala Kecamatan Simeulue Timur bukan dari Sekretaris Gampong.⁷ Pada Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Desa dimana juga menjelaskan dan menetapkan peraturan terkait peraturan pengangkatan Penjabat Kepala Desa pada Pasal 31 menjelaskan apabila kepala desa telah diberhentikan oleh Bupati dengan usulan dari BPD maka Bupati berwenang dalam mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan kepala desa paling lama selama 6 bulan terhitung sejak diberhentikan kepala desa dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam Qanun ini juga menjelaskan penjabat kepala desa bertugas memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa dan melaksanakan tugas Pemerintahan Desa, dan juga penjabat kepala desa diangkat dari Pegawai Negeri Sipil di wilayah Kecamatan/Kabupaten paling lama masa menjabat selama 1 tahun menjabat, sebagaimana juga dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009.⁸ Demikian terkait pelaksanaan dan mekanisme yang terjadi di Desa Kuala Makmur bahkan juga tidak mengikuti Peraturan dari Kabupaten Simeulue melainkan kesalahan kewenangan dalam menetapkan penjabat kepala desa sehingga bertimbalbalik dari peraturan yang telah ditetapkan.

Permasalahan tersebut telah berdampak kepada masyarakat Desa Kuala Makmur, Kecamatan Simeulue Timur yaitu adanya rasa ketidakpuasan dan ketidaksetujuan masyarakat dengan Desa Kuala Makmur, Kecamatan Simeulue Timur terhadap mekanisme pengangkatan Penjabat Kepala Desa. Sedangkan

⁶ "Wawancara Dengan Bapak Muzakir, Ketua BPD Desa Kuala Makmur, Pada Tanggal 2 November 2022, Jam 11.30 Wib.

⁷ Ibid.

⁸ Pasal 31, Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, kemudian dalam Pasal 46 dijelaskan bahwa yang berhak mengangkat kembali Penjabat Kepala Desa yaitu Bupati/Walikota. Akan tetapi realita yang terjadi di Desa Kuala Makmur, Kecamatan Simeulue Timur tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Mekanisnya lagi Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Kepala Kecamatan Simeulue Timur bukan Sekretaris Gampong dan bukan pegawai negeri sipil melainkan seorang pekerja honorer di kantor Kecamatan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 47 ayat (1) dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan, Bupati/Walikota menangkat pegawai Negeri Sipil dari pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat kepala desa.⁹ Begitupun dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Bab XI Tentang Pengangkatan Penjabat Keuchik pada Pasal 45 Ayat (1) disebutkan Penjabat Keuchik diangkat dari Sekretaris Gampong atau aparat pemerintah daerah.¹⁰

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Empiris¹¹ yang bersifat Kualitatif, dimana penulis melakukan penelitian dengan pendekatan analisis dan kepastian hukum, dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut. Penelitian kualitatif ditujukan untuk menemukan masalah yang ada di desa Kuala Makmur, Kec. Simeulue Timur, penelitian kualitatif ini juga merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data langsung maupun tidak langsung yang didapatkan dari informan dengan tambahan data-data yang diperoleh terkait mekanisme pengangkatan Kepala Desa Kuala Makmur. Data yang dikumpulkan berasal dari data Primer dan data sekunder.¹² Data Primer merupakan hasil dari wawancara sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu peraturan serta qanun-qanun terkait.

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 47.

¹⁰ Qanun Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh, Pasal 45.

¹¹ H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Tim Qiara Media, Qiara Media, Cetakan Pe (Jawa Timur: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021),p. 63.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Keemp (Jakarta: Kencana, 2019), p. 53.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kuala Makmur, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue

Pemilihan pemimpin di sebuah desa merupakan hal yang sudah lumrah dan sudah menjadi rutinitas di setiap 5 tahun sekali. Oleh karena itu, sudah selayaknya bagi masyarakat untuk memahami terkait segala aturan yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa, pemberhentian kepala desa, pemilihan aparatur desa hingga penentuan pejabat kepala desa dalam mengimplementasikan hak dan tanggung jawabnya sebagai penanggung jawab desa.

1. Mekanisme Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kuala Makmur

Mekanisme pengangkatan pejabat kepala desa diselenggarakan dan ditetapkan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Negara. yang mana tujuan pengangkatan Pejabat kepala desa dilakukan untuk melanjutkan tanggung jawab yang telah ditinggalkan oleh kepala desa sebelumnya. Dengan diangkat Pejabat kepala desa maka dilanjutkan kembali pemerintahan desa yang diberhentikan sementara pada saat diberhentikannya kepala desa sebelumnya, yang mana tanggung jawab pemerintahan desa mestinya harus diselenggarakan dengan baik sehingga masyarakat dapat diarahkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Terkait mekanisme penetapan pejabat kepala desa Kuala Makmur pada tahun 2018 merupakan penetapan yang tidak diketahui mekanismenya oleh masyarakat desa Kuala Makmur, yang mana pejabat kepala desa ditetapkan langsung oleh Kepala Kecamatan Simeulue Timur. Muzakir mengatakan, pada saat ditetapkan bapak Riswan sebagai Pejabat Kepala desa Kuala Makmur (PJ) yang merupakan bukan masyarakat sipil desa Kuala Makmur, melainkan salah satu dari warga desa lainnya yaitu desa Alafan.¹³

Pada awal penetapan tersebut menjadikan sebuah kebingungan diantara aparat desa dan juga masyarakat desa Kuala Makmur, sehingga timbul pertanyaan mengapa bapak riswan dijabatkan sebagai Pejabat kepala desa Kuala Makmur. Dengan begitu fenomena yang terjadi dimulai pada saat kunjungan kepala kecamatan Simeulue Timur dengan membawa beberapa

¹³ Wawancara Dengan Bapak Muzakir, Ketua BPD Desa Kuala Makmur, Pada Tanggal 2 November 2022, Jam 11.30 Wib.

orang staf/pegawai dari kantor camat, dengan tujuan melakukan silaturahmi terhadap desa Kuala Makmur yang sebelum itu telah diberhentikan kepala desa dikarenakan kasus korupsi, kemudian terdapat tujuan lain oleh kepala kecamatan yaitu dengan niat baik untuk menunjukkan bapak Riswan sebagai pejabat kepala desa kuala makmur, dengan tujuan untuk membantu memajukan serta mengatur sistem pemerintahan di desa Kuala Makmur, dimana kepala Kecamatan sudah memilih bapak Riswan untuk ditetapkan sebagai pejabat kepala desa.

Namun dari hasil kunjungan tersebut, aparat desa tidak mengutik berat terhadap penetapan Pejabat kepala desa tersebut, dikarenakan terdapat SK menjabat selama 6 bulan. Kemudian tanpa sepengetahuan aparat desa tidak mengetahui yang bahwasanya penetapan Pejabat kepala desa hanya boleh ditetapkan oleh Bupati/Walikota selaku yang berwenang dalam hal tersebut, namun dikarenakan telah adanya penetapan serta telah dilantik maka aparat desa dan masyarakat tidak mengutik lagi. Namun ketidaksetujuan tetap ada dalam diri masyarakat serta aparat desa.

Selain itu, penetapan bapak Riswan sebagai pejabat kepala desa dengan cara bertahap. Tahapan pertama menjabat selama 6 bulan, setelah berakhir 6 bulan masa jabatan yang telah ditetapkan, Bapak Riswan di perpanjang lagi masa jabatannya selama 6 bulan kedepan oleh Bapak Kepala Kecamatan. Setelah genap menjabat selama 1 tahun sesuai dengan SK Bapak Kepala Kecamatan, maka berakhir pula masa jabatannya sebagai pejabat kepala desa (PJ) Kuala Makmur. Akan tetapi ironisnya setelah berakhir masa jabatan selama satu tahun, Bapak Riswanselaku Pejabat Kepala desa (PJ) desa Kuala Makmur melanjutkan masa jabatannya tanpa perpanjangan SK Pejabat kepala desa sementara hingga dilakukan pemilihan Keuchik/Kepala Desa selanjutnya.¹⁴

Berdasarkan informasi yang telah dipaparkan diatas, memberi indikasi bahwa mekanisme pengangkatan pejabat kepala desa Kuala Makmur berbenturan dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 45 ayat (2) yaitu masa jabatan Pejabat Keuchik paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 46 ayat (1) yaitu Bupati/Walikota mengangkat Pejabat Kepala desa sementara tidak lebih dari 1 (satu) Tahun dan Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat sebagai Pejabat kepala desa (PJ) sampai dengan terpilihny Kepala Desa.

¹⁴ Ibid.

Demikianlah mekanisme penetapan pejabat kepala desa Kuala Makmur pada tahun 2018 hingga 2019, yang mana mekanisme penetapan pejabat kepala desa tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang dan Qanun Aceh.

2. Mekanisme Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kuala Makmur Oleh Kecamatan Simeulue Timur

Praktek pertunjukan pejabat sementara dalam lingkungan pemerintahan desa masih dipertahankan hingga kini termasuk di desa Kuala Makmur. Beberapa daera bahkan menampungnya dalam produk hukum peraturan daerah. Pejabat sementara biasanya dntunjuk pada saat kepala desa tidak dapat melaksanakan tugasnya karena tersangkut masalah hukum. Proses hukum yang harus dijalani oleh kepala desa seringkali memakan waktu berbulan-bulan, bahkan tahunan. Guna memimpin roda pemerintahan desa, maka ditunjuk seorang pejabat desa yang dapat menjalankan fungsi kepala desa.¹⁵ Adapun fenomena yang terjadi di desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, sangat menarik untuk diteliti dan dianalisis sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara Indonesia dalam mengutus atau menetapkan pejabat kepala desa di desa Kuala Makmur untuk melanjutkan tugas serta tanggung jawab yang pernah ditinggalkan oleh kepala desa sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan dalam Pasal 47 bahwa kepala desa yang diberhentikan akan digantikan oleh pejabat desa melalui musyawarah desa, dan pejabat kepala desa akan melaksanakan tugas kepala desa sampai habis sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan. Kemudian dalam Pasal 46 disebutkan bahwa sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan oleh Bupati/Walikota akan digantikan oleh pegawai negeri sipil dari pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang diangkat oleh Bupati/Walikota sebagai pejabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa. Selain itu dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 pada BAB XI Pasal 45 ayat (1) disebutkan bahwa pejabat keuchik diangkat dari sekretaris gampong atau aparat pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa masa jabatan pennjabat

¹⁵ Muhammad Juang Rambe, "Kewenangan Pejabat Sementara Kepala Desa Dalam Menjalankan Pemerintahan Desa Silangge, Kec Dolok, Kab. Padang Lawas Utara" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017), p. 47.

keuchik paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. Kemudian dalam ayat (3) disebutkan bahwa keuchik diambil sumpah/janji dan dilantik oleh bupati/walikota.

Namun dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013 juga dijelaskan hal yang sama mengenai Penjabat Kepala Desa dalam pada Pasal 31 menjelaskan apabila kepala desa telah diberhentikan oleh Bupati dengan usulan dari BPD maka Bupati berwenang dalam mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan kepala desa paling lama selama 6 bulan dihitung sejak diberhentikan kepala desa dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam Qanun ini juga menjelaskan penjabat kepala desa bertugas memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa dan melaksanakan tugas Pemerintahan Desa, dan juga penjabat kepala desa diangkat dari Pegawai Negeri Sipil di wilayah Kecamatan/Kabupaten paling lama masa menjabat selama 1 tahun menjabat.¹⁶

Dari aturan tersebut baik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 maupun Qanun Kabupaten Nomor 21 Tahun 2013 bahwa pelaksanaan pengangkatan penjabat kepala desa terlihat ada sisi kesamaan dan ketidaksamaan. Sisi kesamaan yaitu dalam Undang-Undang Dan Qanun yaitu bahwa penjabat kepala desa diangkat oleh Bupati/Walikota. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pengangkatan penjabat desa melalui musyawarah desa sedangkan dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 dan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013 tidak ada pengangkatan melalui musyawarah desa melainkan langsung penetapan Bupati/Walikota. Begitu juga hal-nya dengan jabatan penjabat keuchik yaitu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak disebutkan akan tetapi didalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan masa jabatannya selama 1 tahun sama hal-nya pada Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013.

Sedangkan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 terkait implementasi pengangkatan penjabat keuchik di desa Kuala Makmur, Kec. Simeulue Timur sangat jauh berbeda dengan aturan yang disebutkan. Dengan begitu penulis telah mewawancarai salah satu aparat desa bapak Eko Suliyanto sebagai kepala dusun Sibao Desa Kuala Makmur, mengakatan :¹⁷

¹⁶ Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013, Tentang Pemerintahan Desa, Pasal 31.

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Eko Suliyanto (Kepala Dusun Sibao, Desa Kuala Makmur), Pada Tanggal 19 Januari 2023, Jam 16.00 WIB.

Pengangkatan pejabat kepala desa bertahap yaitu pengangkatan awal selama 6 bulan, kemudian diperpanjang 6 bulan lagi sehingga genap 1 tahun. Setelah berakhir masa jabatan tersebut, diangkat lagi pejabat kepala desa yang bersangkutan selama 1 tahun tanpa perpanjangan SK, yang mana perpanjangan masa jabatan pejabat kepala desa yang bersangkutan ditetapkan oleh kepala Kecamatan Simeulue Timur tanpa adanya musyawarah dengan aparat desa maupun dengan masyarakat desa Kuala Makmur.

Bapak Eko juga mengatakan terkait penetapan PJ Kuala Makmur, beliau mengatakan bahwa :¹⁸

Pada saat kepala Kecamatan Simeulue Timur menetapkan perpanjangan masa jabatan pejabat kepala desa Kuala Makmur dikarenakan pada saat itu belum dilaksanakan pemilahan Kepala Desa yang baru, maka demikian Kepala Kecamatan Simeulue Timur melakukan perpanjangan masa jabatan pejabat terkait, sehingga jumlah masa jabatan yang di jabat oleh Riswan (Penjabat Kepala desa Kuala Makmur) yaitu selama 2 tahun, sebagaimana di tahun pertama ditetapkan selama 6 bulan dan diperpanjang selama 6 bulan dengan SK PJ, setelah berakhir selama 1 tahun masa jabatan kemudian dilanjutkan tanpa adanya perpanjangan SK.⁹¹

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengangkatan Pejabat kepala desa tidak sepenuhnya menerapkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tata Cara pengangkatan pejabat kepala desa, yang mana pejabat kepala desa di tetapkan oleh kepala Kecamatan Simeulue Timur dan bukan oleh Bupati/Walikota, sehingga mekanisme pengangkatan yang terjadi pada pengangkatan Pejabat kepala desa kuala makmur tidak mengikuti aturan yang sesuai dengan peraturan pada Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomo 6 Tahun 2014.

Pemahaman Masyarakat Desa Kuala Makmur Terhadap Mekanisme Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kuala Makmur, Kecamatan Simeulue Timur.

Pemahaman masyarakat merupakan hal terpenting dalam setiap organisasi, sosial, dan kearifannya. Pada pemahaman inilah masyarakat dapat mengerti sistem kerja pada suatu organisasi yang dijalankan oleh petinggi-

¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Eko Suliyanto (Kepala Dusun Sibao, Desa Kuala Makmur), Pada Tanggal 19 Januari 2023, Jam 16.00 WIB.

petinggi negara yang mana setiap masyarakat mampu mendasari serta mengikuti perintah yang baik serta taat dalam melakukannya. Pemahaman ini dapat diartikan sebagai suatu pedoman awal pada pengetahuan masyarakat terhadap pembentukan sebuah organisasi negara, pemerintahan negara, pemerintahan provinsi, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa.

Pemilihan pemimpin disebuah desa merupakan hal yang sudah lumrah dan sudah menjadi rutinitas di setiap 5 tahun sekali. Oleh karena itu, sudah selayaknya bagi masyarakat untuk memahami terkait segala aturan yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa, pemeberhentian kepala desa, pemilih aparatur desa hingga penentuan penjabat kepala desa dalam mengimplementasikan hak dan tanggung jawabnya sebagai penanggung jawab desa.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan masih banyak warga desa dalam sebuah desa yang tidak mengetahui aturan-aturan tersebut, maka untuk itu, perlu kiranya meneliti terkait pemahaman masyarakat terkait mekanisme pengangkatan penjabata kepala desa, dalam hal ini penulis meneliti di desa Kuala Makmur, Kec. Simeulue Timur. Mengingat beberapa tahun kebelakang mengalami permasalahan terhadap penanggung jawab kepala desa, yang kerap sekali membuat para masyarakat desa kuala makmur tidak memahami proses mekanisme pemilihan serta pengangkatan aparatur desa maupun penjabat kepala desa kuala makmur.

Penulis melakukan sebuah penelitian terhadap permasalahan yang terjadi terhadap penetapan penjabat kepala desa yang menjadi simpang siur dalam masyarakat, maka diharapkan dengan hasil wawancara dapat memastikan kebenaran pada permasalahan tersebut.

Rosmaini (45 tahun), merupakan salah satu masyarakat dari desa kuala makmur, kecamatan simeulue timur mengatakan :

Beliau tidak terlalu memahami tentang mekanisme pemilihan Penjabat kepala desa dikarenakan sangat jarang sekali datang ke kantor kepala desa untuk melakukan hal administrasi kemasyarakatan. Akan tetapi, hanya mengetahui bahwa penjabat kepala desa yang sudah ditetapkan bukan warga desa kuala makmur.¹⁹

M. Fadrin (27 Tahun), merupakan seorang pemuda desa kuala makmur yang merupakan salah satu masyarakat sipil setempat mengatakan :

¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Rosmaini, (Masyarakat Desa Kuala Makmur), Tanggal 3 November 2022, Jam 15.08 WIB.

Bahwa mengetahui mekanisme pemilihan serta penetapan aparatur desa kuala makmur. Namun pada saat melihat nama penjabat kepala desa ternyata bukan warga desa Kuala Makmur, melainkan salah satu warga desa Alafan, Kecamatan Simeulue Cut. Hal tersebut menyebabkan M. Fadrin dan beberapa warga desa Kuala Makmur sangat tidak menyetujui apa yang telah ditetapkan oleh kepala Kecamatan Simeulue Timur terhadap desa Kuala Makmur, menurut M. Fadrin sikap yang dilakukan oleh kepala Kecamatan simeulue Timur berbenturan dengan aturan yang ada.²⁰

Ika Nurul Fadillah (25 Tahun), juga merupakan salah satu masyarakat di desa Kuala Makmur, yang mana Ika Nurul Fadillah bekerja sebagai Bidan Desa, Ika Nurul Fadillah sering berinteraksi dengan Aparatur desa. Menurut hasil wawancara yang telah penulis lakukan bersama saudari Ika Nurul fadillah, mengatakan :

Bahwa tidak mengetahui terkait penetapan PJ boleh ditetapkan oleh kepala Kecamatan Simeulu Timur, bahkan PJ boleh diangkat dari selain warga desa Kuala Makmur, menurut Ika Nurul Fadillah PJ seharusnya diangkat oleh Bupati/Walikota.²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat desa Kuala Makmur terkait, dapat dipahami bahwa masih ada dari masyarakat yang tidak memahami mekanisme pengangkatan penjabat kepala desa Kuala Makmur, sebaliknya ada juga yang memahami terkait mekanisme pengangkatan Penjabat kepala desa (PJ). Dalam hal ini bagi masyarakat yang mengetahui mekanisme pengangkatan penjabat kepala desa beranggapan bahwa sikap kepala Kecamatan Simeulue Timur merupakan sebuah kekeliruan, hal ini dikarenakan dilam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak disebutkan seorang penjabat kepala desa boleh diangkat oleh kepala Kecamatan dan Penjabat kepala desa boleh diangkat selain dari warga desa setempat. Maka demikian dari beberapa masyarakat desa kuala makmur lainnya juga turut tidak menyetujui akan penetapan penjabat kepala desa kuala makmur yang diketahui bukan sesuai Undang-

²⁰ Hasil Wawancara Dengan M.Fadrin, (Masyarakat Desa Kuala Makmur), Tanggal 3 November 2022. Jam 14,27 WIB.

²¹ Hasil Wawancara Bersama Ika Nurul Fadillah, (Masyarakat Desa Kuala Makmur Desa Kuala Makmur), Tanggal 5 November 2022, Jam 10.32 WIB.

Undang No 6 Tahun 2014 dan Qanun Aceh No 4 Tahun 2009 serta Qanun Kabupaten Simeulue. Dapat disimpulkan pada pemahaman masyarakat terkait penetapan pejabat kepala desa kuala makmur bahwasanya beberapa dari masyarakat tidak memahami akan penetapan pejabat kepala desa dan hanya mengikuti alur yang telah ditetapkan oleh kepala kecamatan, namun banyak dari masyarakat desa kuala makmur memahami akan penetapan serta peraturan dalam pemilihan penanggung jawab atas desa

Relevansinya dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013

1. Relevansi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Setelah adanya penelitian yang telah dilakukan peneliti dan setelah ditelaah bahwasanya ketidakrelevan antara mekanisme pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kuala Makmur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Ketidaksiesuaian tersebut mengakibatkan menimbulkan berbagai masalah yang tidak diterima oleh masyarakat setempat, sehingga menjadi sebuah pelanggaran dalam aturan perundang-undangan. Terkait dengan mekanisme pengangkatan pejabat kepala desa yang terjadi di desa Kuala Makmur merupakan suatu hal yang menjadi sebuah keraguan dalam menganalisis suatu fenomena yang dikaitkan dengan kepastian hukum yang dapat meyakinkan bahwa hukum tersebut dinyatakan sebagai hukum yang sah. Namun dengan adanya pengangkatan Pejabat kepala desa Kuala Makmur yang diangkat oleh Kecamatan Simeulue Timur dimana tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut, sehingga menjadi sebuah masalah dalam penelitian ini.

Mekanismenya lagi Pejabat Kepala Desa yang diangkat oleh Kepala Kecamatan Simeulue Timur juga bukan Sekretaris Gampong dan bukan pegawai negeri sipil melainkan seorang pekerja honorer di kantor Kecamatan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 47 ayat (1) dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan, Bupati/Walikota menangkat pegawai Negeri Sipil dari pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai pejabat kepala desa.²²

Kemudian dengan adanya masa jabatan oleh pejabat kepala desa Kuala Makmur juga menjadi permasalahan dimana menjabat lebih dari masa jabatan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (1) dimana menjelaskan setelah

²² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pasal 47.

pemberhentian kepala desa diberhentikan maka Bupati/Walikota akan mengangkat Pejabat kepala desa sebagai pengganti kepala desa dalam melaksanakan tugas serta wewenang kepala desa sebelumnya dengan masa jabatan selama tidak lebih dari 1 tahun setelah dilakukan pemberhentian kepala desa hingga pada pemilihan kepala desa yang baru.²³ Namun dengan adanya peraturan tersebut sebagaimana yang terjadi di desa Kuala Makmur tidak sesuai atas apa yang telah ditetapkan dalam UU bahkan pejabat tersebut menjabat hingga kurang lebih selama 2 tahun hingga tiba pada saat pemilihan kepala desa yang baru, dimana masa jabatan tersebut sudah melebihi dari masa jabatan yang ditetapkan.

Dengan begitu sudah sangat jelas ketidakrelevan yang terjadi pada mekanisme pengangkatan pejabat kepala desa Kuala Makmur tidak adanya kepastian hukum yang didapatkan, sehingga menjadi sebuah kesalahan dalam menjalankan tugas serta wewenang yang tidak mempergunakan peraturan yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan hukum.

2. Relevansi dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 dan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013

Pada relevansinya dengan Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009, dan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Desa, pengangkatan pejabat kepala desa Kuala Makmur terdapat dua problematika terhadap penetapan pejabat kepala desa Kuala Makmur yang mana terdapat satu orang yang menjadi pejabat kepala desa selama 2 tahun menjabat mulai dari bulan Juli 2019 hingga April 2022.²⁴

Pada bulan juli 2019 hingga November 2021 ditetapkannya salah seorang pejabat kepala desa oleh Camat yang diutus untuk menjadi pejabat kepala desa Kuala Makmur, namun pejabat tersebut bukanlah salah satu dari perangkat desa Kuala Makmur melainkan salah satu masyarakat sipil dari desa Alafan Kecamatan Simeulue Cut, sedangkan ia diutuskan untuk menjadi pejabat kepala desa Kuala Makmur oleh Camat Simeulue Timur. Maka demikian mekanisme serta relevansinya terhadap Qanun No 4 Tahun 2009

²³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pasal 46.

²⁴ "Wawancara Dengan Bapak Muzakir, Ketua BPD Desa Kuala Makmur, Pada Tanggal 2 November 2022, Jam 11.30 Wib."

tidak sesuai dengan apa yang telah di teapkan dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 45 yang menjelaskan:²⁵

- (1) Penjabat keuchik diangkat dari sekretaris gampong atau aparat pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.
- (2) Masa jabatan penjabat keuchik paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (3) Penjabat keuchik diambil sumpah/janji dan dilantik oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mekanismya lagi Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Kepala Kecamatan Simeulue Timur bukan Sekretaris Gampong dan bukan pegawai negeri sipil melainkan seorang pekerja honorer di kantor Kecamatan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 47 ayat (1) dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan, Bupati/Walikota menangkat pegawai Negeri Sipil dari pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat kepala desa. Begitupun dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Bab XI Tentang Pengangkatan Penjabat Keuchik pada Pasal 45 Ayat (1) disebutkan Penjabat Keuchik diangkat dari Sekretaris Gampong atau aparat pemerintah daerah.²⁶

KESIMPULAN

Mekanisme pengangkatan penjabat desa kuala makmur diatur dengan Qanun Nomor 4 tahun 2009 dan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2014 yaitu penetapan penjabat kepala desa ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Untuk masa jabatan berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah 6 (enam) bulan, kemudian Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang di berhentikan sebagaimana di maksud dalam Pasal43 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai pejabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa, Pasal 47 ayat (1) menjelaskan dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan sebagaimana di maksud

²⁵ Qanun Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh.

²⁶ Ibid.

dalam Pasal 43 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai pejabat kepala desa. Namun pada mekanisme yang telah diuraikan sebagaimana dalam peraturan Undang-undang, pengangkatan penjabat kepala desa kuala makmur ini tidak sepenuhnya mengikuti peraturan undang-undang tersebut, namun melakukan kecurangan yang mana menimbulkan permasalahan dengan masyarakat yang tidak menyetujui putusan tersebut.

Relevansi terhadap peraturan yang telah ditetapkan terkait dengan mekanisme pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kuala Makmur tidak adanya relevansi yang terjadi sehingga terdapat ketidaksesuaian pada masa jabatan serta kewenangan dalam mengutuskan penjabat kepala desa kuala makmur yang tidak mengikuti peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah setempat. Yang mana dinyatakan pada undang-undang no 9 tahun 2014 pada Pasal 50 ayat (3) yang berbunyi : “Penjabat kepala desa harus terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran”. Maka demikian ter kutip dari beberapa peraturan Undang-Undang No 9 Tahun 2014 Dan Qanun Aceh No 4 Tahun 2009, ketidak relevan terhadap mekanisme pengangkatan penjabat kepala desa kuala makmur yang menjadi permasalahan antara masyarakat dengan penjabat kepala desa yang menjadikan peraturan tidak digunakan dan dijalankan dengan baik dan tidak dapat dijadikan sebagai contoh oleh masyarakat setempat maupun oleh desa-desa lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- H. Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by Tim Qiara Media. Qiara Media. Cetakan Pe. Jawa Timur: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021. [http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum-Nur Solikin %281%29 %281%29.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku_Pengantar_Metodologi_Penelitian_Hukum-Nur_Solikin_%281%29_%281%29.pdf).
- “Hasil Wawancara Bersama Ika Nurul Fadillah (25 Tahun), Masyarakat Desa Kuala Makmur Dan Sebagai Bidan Desa Kuala Makmur, Tanggal 5 November 2022, Jam 10.32 WIB.
- “Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Eko Suliyanto (Kepala Dusun Sibao, Desa Kuala Makmur), Pada Tanggal 19 Januari 2023, Jam 16.00 WIB.
- “Hasil Wawancara Dengan M.Fadrin (27 Tahun), Masyarakat Desa Kuala Makmur, Tanggal 3 November 2022. Jam 14,27 WIB.
- “Hasil Wawancara Dengan Rosmaini (45 Tahun), Masyarakat Desa Kuala

- Makmur, Tanggal 3 November 2022, Jam 15.08 WIB.
- Muhammad Juang Rambe. "Kewenangan Penjabat Sementara Kepala Desa Dalam Menjalankan Pemerintahan Desa Silangge, Kec Dolok, Kab. Padang Lawas Utara." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cet. Keemp. Jakarta: Kencana, 2019.
- Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013, Tentang Pemerintahan Desa , Pasal 31 (n.d.).
- Qanun Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (n.d.).
- Redaksi. "Korupsi Dana Desa, Kades Dan Perangkat Desa Kuala Makmur Simeulue Ditangkap." *Analisa Aceh*, 2021. <https://analisaaceh.com/korupsi-dana-desa-kades-dan-perangkat-desa-kuala-makmur-simeulue-kap/>.
- Sani, Adam. "Kewenangan Pemerintah Aceh Dalam Kerangka Otonomi Daerah." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2018): 49-59. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35308/jic.v2i2.969>.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (n.d.).
- "Wawancara Dengan Bapak Muzakir, Ketua BPD Desa Kuala Makmur, Pada Tanggal 2 November 2022, Jam 11.30 Wib," n.d.
- Yusrizal. "Analisis Penerapan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik Di Gampong Pasi Timon Kecamatan teunom Kabupaten Aceh Jaya." Universitas Teuku Umar, 2014.